



KEPUTUSAN MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 579 TAHUN 2021
TENTANG
PERUBAHAN NAMA PROGRAM STUDI PENERANGAN AGAMA HINDU
MENJADI PROGRAM STUDI ILMU KOMUNIKASI HINDU
UNTUK PROGRAM SARJANA
PADA INSTITUT AGAMA HINDU NEGERI GDE PUDJA MATARAM

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan hasil evaluasi penyelenggaraan program studi dan untuk menyesuaikan dengan perkembangan rumpun ilmu pengetahuan, perlu dilakukan perubahan nama Program Studi Penerangan Agama Hindu menjadi Program Studi Ilmu Komunikasi Hindu pada Institut Agama Hindu Negeri Gde Pudja Mataram;
- b. bahwa perubahan nama program studi sebagaimana dimaksud dalam huruf a, sesuai dengan surat Plt. Rektor Institut Agama Hindu Negeri Gde Pudja Mataram Nomor 187/Ihn.03/PP.9/02/2021 tanggal 16 Pebruari 1 2021 perihal Permohonan Surat Keputusan Prodi Penerangan Agama Hindu menjadi Komunikasi Hindu;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Menteri Agama tentang Perubahan Nama Program Studi Penerangan Agama Hindu menjadi Program Studi Ilmu Komunikasi Hindu untuk Program Sarjana pada Institut Agama Hindu Negeri Gde Pudja Mataram;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2019 tentang Pendidikan Tinggi Keagamaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 120, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesai Nomor 6362);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 81, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6676);
5. Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2015 tentang Kementerian Agama (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 168);
6. Peraturan Menteri Agama Nomor 56 Tahun 2014 tentang Pendidikan Keagamaan Hindu (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1959) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 10 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Agama Nomor 56 Tahun 2014 tentang Pendidikan Keagamaan Hindu (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 310);
7. Peraturan Menteri Agama Nomor 33 Tahun 2016 tentang Gelar Akademik Perguruan Tinggi Keagamaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1179) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 35 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Agama Nomor 33 Tahun 2016 tentang Gelar Akademik Perguruan Tinggi Keagamaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1563);
8. Peraturan Menteri Agama Nomor 42 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama (Berita Negara Republik Tahun 2016 Nomor 1495);
9. Keputusan Menteri Agama Nomor 394 Tahun 2003 tentang Pedoman Pendirian Perguruan Tinggi Agama;
10. Keputusan Menteri Agama Nomor 244 Tahun 2019 tentang Pemberian Mandat Kepada Direktur Jenderal yang Menyelenggarakan Pendidikan Untuk dan Atas Nama Menteri Agama Menandatangani Izin Penyelenggaraan Program Studi pada Perguruan Tinggi Keagamaan;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI AGAMA TENTANG PERUBAHAN NAMA PROGRAM STUDI PENERANGAN AGAMA HINDU MENJADI PROGRAM STUDI ILMU KOMUNIKASI HINDU UNTUK PROGRAM SARJANA PADA INSTITUT AGAMA HINDU NEGERI GDE PUDJA MATARAM.

KESATU : Menetapkan Perubahan Nama Program Studi Penerangan Agama Hindu menjadi Program Studi Ilmu Komunikasi Hindu untuk Program Sarjana pada Institut Agama Hindu Negeri Gde Pudja Mataram.

KEDUA : Institut Agama Hindu Negeri Gde Pudja Mataram wajib melaporkan secara tertulis hasil penyelenggaraan tri dharma perguruan tinggi paling lambat setiap akhir tahun akademik

kepada Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Hindu selaku Pembina Fungsional Perguruan Tinggi Keagamaan Hindu.

- KETIGA : Pada saat Keputusan ini mulai berlaku:
- a. mahasiswa semester 1-4 Program Studi Penerangan Agama Hindu dialihkan menjadi mahasiswa Program Studi Ilmu Komunikasi Hindu; dan
 - b. mahasiswa semester 5 dan seterusnya Program Studi Penerangan Agama Hindu tetap menjadi mahasiswa Program Studi Penerangan Agama Hindu sampai mahasiswa menyelesaikan program studinya dan tidak menyelenggarakan kembali Program Studi Penerangan Agama Hindu.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 6 Mei 2021

a.n. MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA
DIREKTUR JENDERAL
BIMBINGAN MASYARAKAT HINDU,



TRI HANDOKO SETO